



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 71/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG  
DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1956, UNDANG-UNDANG  
DARURAT NOMOR 5 TAHUN 1956, DAN UNDANG-UNDANG  
DARURAT NOMOR 6 TAHUN 1956 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II TERMASUK  
KOTAPRAJA DALAM LINGKUNGAN DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA SELATAN SEBAGAI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**  
**MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PIHAK TERKAIT  
BUPATI BENGKULU UTARA  
(IX)**

**J A K A R T A**

**RABU, 6 DESEMBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 71/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Kopli Ansori
2. Carles Ronsen

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Saksi Pihak Terkait Bupati Bengkulu Utara (IX)

**Rabu, 6 Desember 2023, Pukul 10.41 – 11.06 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Mindri Yaserhan (Perwakilan Pemohon)

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Gugum Ridho Putra
2. Adria Indra Cahyadi
3. Eddi Mulyono
4. Satria Adhitama Sukma
5. Ari Firta (Asisten Advokat)
6. Bambang Suseno (Asisten Advokat)

**C. Pemerintah:**

1. Purwoko (Kemenkumham)
2. Surdiyanto (Kemenkumham)
3. Wahyu Jaya Setia (Kemenkumham)
4. Isnandar Aristo Prabowo (Kemendagri)
5. Topan Aditio (Kemendagri)

**D. Pihak Terkait:**

1. Hendri Donan (Pemerintah Provinsi Bengkulu)
2. Ade Wahyu Saputra (Pemerintah Provinsi Bengkulu)
3. Roseffendi (Pemerintah Provinsi Bengkulu)
4. Doni Gusnadi (Pemerintah Provinsi Bengkulu)
5. Asih Purwati (Pemerintah Provinsi Bengkulu)
6. Fitriyansyah (Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara)
7. Rahmat Hidayat (Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara)
8. Irsaliyah Yurda (Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara)
9. Sugiarto (ATR/BPN Provinsi Bengkulu)
10. Rony Kurniawan (ATR/BPN Provinsi Bengkulu)
11. Witri Lizayati (ATR/BPN Provinsi Bengkulu)
12. Yosep Alexander (ATR/BPN Provinsi Bengkulu)
13. Priasmoro Wijayanto (ATR/BPN Provinsi Bengkulu)
14. Adi (Kantah Kabupaten Lebong)
15. Yoga (Kantah Kabupaten Lebong)

**E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

1. Jecky Haryanto (Pemerintah Provinsi Bengkulu)
2. Dian Ozhari (Pemerintah Provinsi Bengkulu)
3. Aan Julianda (Pemerintah Provinsi Bengkulu)

**F. Saksi dari Pihak Terkait:**

Sudarman S.

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.41 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai ya, persidangan. Persidangan Perkara Nomor 71/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Selamat ... salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan, Pemohon, yang hadir.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [00:32]**

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon hadir dari tim kuasa hukum, saya sendiri Gugum Ridho Putra, Adria Indra Cahyadi, Eddi Mulyono, kemudian Satria Adhitama, lalu dari Prinsipal hadir perwakilan dari Biro Hukum Pak Mindri Yaserhan disertai para asisten, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:54]**

Baik.  
Dari pemerintah?

**4. PEMERINTAH: PURWOKO [00:58]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dari Kuasa Hukum Presiden dari sebelah kanan Bapak Wahyu Jaya, Pak Surdiyanto, saya sendiri Purwoko. Kemudian, dari sebelah kiri Pak Isnandar Aristo, kemudian Pak Topan Aditio. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:18]**

Pihak Terkait Bupati Bengkulu Utara, silakan!

**6. PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA: FITRIANSYAH [01:24]**

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Kami sampaikan bahwa kami dari Pihak Terkait Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, hadir di sebelah kiri saya Pak Rahmat Hidayat, asisten pemerintahan. Kemudian saya sendiri Fitriansyah, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Di sebelah kanan saya, Ibu Irsaliyah Yurda, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Dan kami membawa satu

orang saksi, yaitu Pak Sudarman. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:55]**

Baik. Terima kasih.  
Dari Pihak Terkait Gubernur Provinsi Bengkulu?

**8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT GUBERNUR BENGKULU: JECKY HARYANTO [02:00]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Gubernur Bengkulu yang hadir hari ini, saya sendiri Jecky Haryanto, kemudian sebelah kanan Aan Julianda, dan perwakilan Prinsipal dari Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bengkulu. Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:19]**

Baik.  
Dari Pertanahan BPN atau ATR Provinsi Bengkulu?

**10. PIHAK TERKAIT ATR/BPN BENGKULU: WITRI LIZAYATI [02:27]**

Siap, Yang Mulia. Untuk Kanwil Bengkulu yang hadir Bapak Sugiarto, Bapak Roni Kurniawan, saya sendiri Witri Lizayati, Bapak Yosep, dan Bapak Priasmoro. Dan dilanjutkan dengan Kantah Kabupaten Lebong, Pak, dengan zoom terpisah, BPN Lebong. Dengan nama Pak Adi dan Yoga.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:55]**

Dari Lebong, ya?

**12. PIHAK TERKAIT ATR/BPN BENGKULU: WITRI LIZAYATI [02:56]**

Ya, Pak.

**13. KETUA: SUHARTOYO [02:57]**

Baik. Agenda sidang hari ini adalah untuk mendengarkan keterangan ahli dari Pihak Terkait ... maaf, saksi dari Pihak Terkait Bupati Bengkulu Utara, Pak Sudarman, ya? Bapak agamanya Islam? Silakan maju dulu, Pak, untuk mengucapkan sumpah. Cukup di situ saja. Mohon kesediaan Yang Mulia Bapak Wahiduddin Adams.

**14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:30]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Untuk Saksi Pihak Terkait Bupati Bengkulu Utara, Drs. Sudarman S. Ya, begitu, Pak, namanya? Ikuti lafaz yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**15. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA: SUDARMAN S [03:45]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [04:05]**

Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

**17. KETUA: SUHARTOYO [04:10]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Pak Darman langsung ke sana, ke podium, Pak. Mimbar, ke mimbar! Ada yang mau dibaca atau mau dialog saja? Ada yang dibaca, silakan! Di ... miknya di depan, Pak. Tenang, Pak, enggak usah buru-buru. Baik, silakan!

**18. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA: SUDARMAN S [04:40]**

Izin, Yang Mulia.

Keterangan Saksi selaku Pihak Terkait atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang kami hormati, yang bertanda tangan di bawah ini nama Drs. Sudarman S. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam hal ini bertindak sebagai Saksi dari Pihak Terkait yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah

Kabupaten Bengkulu Utara. Selanjutnya perkenankanlah saya menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa keterangan yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang terhormat hari ini adalah benar-benar apa yang terjadi dan saya alami sendiri terkait dengan tugas pokok dan fungsi pada saat saya menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dari tahun 2016 sampai dengan 2020 di salah satu tugas pokok dan fungsi jabatan tersebut adalah tentang penegasan tapal batas, baik tapal batas desa, kelurahan, maupun tapal batas kabupaten.

Bahwa sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, perbatasan Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Rejang Lebong ditentukan dengan batas alam berupa kawasan hutan lindung, dimana sebelah barat yang adalah Kabupaten Bengkulu Utara dan sebelah timur adalah Kabupaten Rejang Lebong, dan tidak pernah terjadi permasalahan terkait tapal batas hingga dilakukannya pemekaran wilayah di Kabupaten Rejang Lebong dikarenakan masyarakat dan pemerintah daerah setempat patuh dengan peraturan perundangan yang dibuat hingga hari ini.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, belum menegaskan batas-batas wilayah seperti Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Baru yang diterbitkan akibat pemekaran wilayah dikarenakan situasi dan kondisi pada saat itu masih sangat terbatas dengan belum dikenalnya citra satelit dan teknologi modern seperti sekarang ini. Untuk menentukan titik koordinat dan dalam proses pembuatan peta wilayah.

4. Bahwa pada saat pengukuran titik koordinat yang dilakukan oleh personel Pomdam 2 Sriwijaya bersama Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi dan Kabupaten yang secara langsung saya ikuti di 22 titik dipastikan sudah sesuai, sehingga dari sisi filosofis, sosiologis maupun historis, dimana Bupati Lebong pada saat itu menyatakan bahwa pihak pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara telah mengambil wilayah makam para leluhur orang Lebong adalah tidak benar.
5. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 yang kemu ... darurat 1956 yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang 28 Tahun 1959 sampai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa masih berlaku sistem kewedanaan, dimana wilayah pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara terdapat Kewedanaan Lais yang di bawahnya terdapat 4 marga, yaitu Marga Lais, Marga Bintunan, Marga Sebelat, dan Marga Ketahun. Seluruh batas wilayah marga tersebut adalah berbatasan dengan hutan lindung BW atau Boszwezen. Selain itu, dilihat dari latar belakang mata pencaharian masyarakat Lebong sejak dulu kalau sebagian besar sebagai



penambang emas, hanya sebagian kecil yang petani dan perkebunan. Maka adalah sesuatu hal yang sangat wajar apabila luas wilayah Lebong tidak terlalu luas karena wilayah Rejang Lebong juga dikelilingi oleh kawasan hutan lindung.

Demikian keterangan ini saya per ... saya ... keterangan ini. Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

**19. KETUA: SUHARTOYO [10:17]**

Terima kasih, Pak. Kembali ke tempat.

Baik, dari Pihak Terkait Bupati Bengkulu Utara, ada yang ditanyakan ke Darman, Saksi Sudarman?

**20. PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA: FITRIANSYAH [10:31]**

Cukup dari kami, Yang Mulia.

**21. KETUA: SUHARTOYO [10:31]**

Cukup.  
Dari Pemohon?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [10:34]**

Sedikit saja, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO [10:35]**

Silakan!

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [10:35]**

Pada Saudara Saksi, Pak Sudarman, kami ingin bertanya, Pak. Tadi Bapak menceritakan bahwa Kabag Pemerintahan 2015-2020. Kami ingin tanyakan sebelum 2016, Bapak di bagian mana dulu bekerjanya? Dan apakah ada saat itu menangani perselisihan mengenai tapal batas ini? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, sepengetahuan Bapak (...)

**25. KETUA: SUHARTOYO [11:14]**

Dikasih pinjam pulpen. Nanti lupa, Pak Darman.

**26. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA: SUDARMAN S [11:16]**

Ya.

**27. KETUA: SUHARTOYO [11:17]**

Kertas?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [11:18]**

Ya, yang pertama tadi (...)

**29. KETUA: SUHARTOYO [11:19]**

Sebelumnya itu dinas di mana, apakah pernah menangani soal batas, tapal batas itu. Yang kedua?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [11:24]**

Yang kedua, sepengetahuan Bapak sebagai Saksi, baik di sana sebelum menjabat sebagai Kabag Pemerintahan ataupun setelah sebagai Kabag Pemerintahan. Yang Bapak tahu, batas antara Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong setelah mekar 2003 itu, apa batasnya yang Bapak tahu?

**31. KETUA: SUHARTOYO [11:53]**

Fisiknya? Bentuk fisiknya, ya, Pak?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [11:55]**

Ya, Pak.

**33. KETUA: SUHARTOYO [11:56]**

Oke.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [11:57]**

Wilayah yang menjadi batas dua daerah ini apa?

**35. KETUA: SUHARTOYO [11:57]**

Cukup, Pak?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [11:57]**

Ya, cukup.

**37. KETUA: SUHARTOYO [11:59]**

Dari pemerintah?

**38. PEMERINTAH: [12:00]**

Cukup, Yang Mulia.

**39. KETUA: SUHARTOYO [12:00]**

Ditulis ya, Pak Darman, mungkin dari Hakim juga ada. Dari meja Hakim? Cukup, ya? Saya tanya sedikit ya, Pak Darman, Bapak kok bisa berpendapat bahwa penentuan batas itu sudah sesuai dengan unsur sosiologis, filosofis? Meskipun Saksi enggak boleh berpendapat, sebenarnya. Di mana Bapak bisa mengatakan seperti itu? Dari saya itu.

Dan kemudian yang kedua bahwa kemudian wilayah Lebong itu akhirnya wilayah yang memang tidak luas dan itu sesuatu yang wajar, itu kan juga pendapat. Di mana itu Bapak dasarkan pengetahuan Bapak? Jawab sekalian dengan pertanyaan yang lain ya, sekaligus, ya. Oh, dari Prof. Enny. Ada tambahan dari Hakim, Pak, dicatat, Pak.

**40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:00]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.  
Pak Sudarman, Pak Sudarman umurnya berapa sekarang?

**41. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA: SUDARMAN S [13:07]**

60 ... 61.

**42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:11]**

61, ya. Jadi, ini Undang-Undang 28/1959 itu kan sudah 64 tahun usianya. Saya mau tanya ya, Pak, ya. itu kapan, Pak, Bapak mengetahui bahwa titik koordinat itu diukur oleh personel Topdam itu? Itu siapa saja personelnnya? Itu tolong nanti dijelaskan kapannya. Dan pada saat ... apa namanya ... pada saat itu, posisi Kecamatan Padang Bano itu ada di mana, ya?

Kemudian yang tadi saya dengar dari keterangan Pak Sudarman, kesaksiannya tadi, itu ada sebagian penduduk ya, kalau enggak salah, saya tangkap tadi yang kemudian ada penambangan itu ya, yang melakukan kegiatan penambangan. Itu di area mana, Pak, penambangan itu?

Itu saja dari saya, terima kasih.

**43. KETUA: SUHARTOYO [14:07]**

Baik, sudah cukup dari Para Hakim. Pak Sudarman, dijawab satu-satu. Dari Pemohon.

**44. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA: SUDARMAN S [14:18]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami akan menjawab yang pertama dari pihak Pemohon. Perlu kami jelaskan, pada awalnya saya berdinasi di Kecamatan Batik Nau tahun '98 sampai 2002 selaku Camat. Menurut Perda Bengkulu Utara, Kecamatan Batik Nau ini eks Marga Bintunan, eks Marga Bintunan. Dimana pada saat itu belum ada terjadi permasalahan antara batas Lebong dengan Bengkulu Utara pada tahun itu.

Nah, kemudian perlu kami tambahkan di kesempatan ini, kami pernah menemukan dan melihat peta marga pada zaman itu, Pak, tapi peta itu informasi terakhir itu ada di PTPN VII, peta marga itu karena lokasi yang disengketakan ini sekitar daerah wilayah kami, yaitu daerah Sebayur, daerah Air Sebayur, Air Limas, ini ... ini yang ... yang sebutan, yang ditanyakan tadi itu. Mungkin itu dulu yang kami bisa jawab.

**45. KETUA: SUHARTOYO [16:10]**

Terus pertanyaan lain dijawab juga.

**46. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA: SUDARMAN S [16:19]**

Kemudian, pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi. Secara filosofis dan yuridis, memang pada awal Lebong ini kan kami banyak keluarga di situ, Pak. Antara Bengkulu Utara dengan Lebong ini kan banyak, satu keluarganya, sehingga kami tahu persis, kami dari bawah juga ada yang ikut nambang ke atas dan memang wilayah itu ada penambang emas di daerah Lebong Simpang. Itu banyak dari dulu ditambang oleh masyarakat secara tradisional.

Kemudian, untuk Ibu Hakim yang kami hormati, kapan titik koordinat bersama topdam itu? Kami pasang pada September 2016. Ini, Bu, bukti-bukti yang kami (...)

**47. KETUA: SUHARTOYO [17:35]**

Foto itu?

**48. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA: SUDARMAN S [17:35]**

Pasang.

**49. KETUA: SUHARTOYO [17:36]**

Foto itu?

**50. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA: SUDARMAN S [17:36]**

Ya, yang kami pasang, patok-patok titik koordinat yang kami pasang.

**51. KETUA: SUHARTOYO [17:42]**

2016 itu, Bapak jadi apa itu?

**52. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA: SUDARMAN S [17:44]**

Kabag pemerintahan, Pak. Dan kami turun langsung ke semua titik, 22 titik itu. Bersama Lebong (...)

**53. KETUA: SUHARTOYO [17:57]**

Sebentar, Pak!

**54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:57]**

Sebentar, sebentar, Pak! Sebentar, Pak Sudarman! Itu titik ordinatnya itu mulai dilakukan penetapan ya, pengukuran itu tahun 2016, Pak, ya?

**55. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA:  
SUDARMAN S [18:07]**

Penegasan ini, Bu, yang 2016.

**56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:08]**

Penegasan. Kalau sebelumnya pakai apa dasarnya, Pak? Karena kan permendagri itu keluarnya 2015, ya. Dasarnya apa, Pak?

**57. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA:  
SUDARMAN S [18:18]**

Kesepakatan, Bu. Hutan lindung tadi dari (...)

**58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:20]**

Kesepakatan saja? Jadi belum ada pengukuran titik ordinat pada waktu sebelumnya itu?

**59. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA:  
SUDARMAN S [18:26]**

Itu enggak paham saya, Bu. Saya (...)

**60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:27]**

Bapak, kan tadi sebagai kepala bagian pemerintahan (...)

**61. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA:  
SUDARMAN S [18:31]**

Ya.

**62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:31]**

Di tahun 2016?

**63. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA:  
SUDARMAN S [18:33]**

Ya, betul.

**64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:33]**

Sebelumnya itu, Bapak dinasnya sebagai apa?

**65. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA: SUDARMAN S [18:37]**

Saya di ... sebelumnya di ... Camat Batik Nau, Bu?

**66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:46]**

Kecamatan?

**67. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA: SUDARMAN S [18:46]**

Ya.

**68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:46]**

Kecamatan itu. Jadi, sepengetahuan Pak Sudarman, belum ada pengukuran titik ordinat pada waktu itu?

**69. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA: SUDARMAN S [18:54]**

Pada waktu itu sebelum pemekaran Lebong belum ada, Bu. Masih pakai (...)

**70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:00]**

Bapak tahu enggak, ada permendagri yang terkait Nomor 20/2015 itu? Tahu, Bapak? Permendagri Batas Daerah Bengkulu Utara dengan Lebong itu?

**71. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA: SUDARMAN S [19:17]**

Ini saya belum terbaca waktu itu.

**72. KETUA: SUHARTOYO [19:19]**

Tahu tidak?

**73. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:20]**

Tidak tahu, ya? Tidak tahu, gitu, ya, Pak, ya?

**74. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA: SUDARMAN S [19:20]**

Tidak tahu.

**75. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:20]**

Lanjut, Pak. Silakan!

**76. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA: SUDARMAN S [19:21]**

Nah, jadi sudah kami jelaskan, Bu. Ini bukti-bukti kami di lapangan, pemasangan (...)

**77. KETUA: SUHARTOYO [19:28]**

2016 itu, Pak, ya?

**78. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA: SUDARMAN S [19:29]**

Ya. Tapi ini sudah penegasan, Bu. Yang sebelumnya saya tidak tahu. Apa sudah ada dipasang titik sebelumnya, saya tidak tahu.

**79. KETUA: SUHARTOYO [19:36]**

Ya, tidak tahu.

**80. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA: SUDARMAN S [19:36]**

Ya. Kemudian posisi Padang Bano, posisi Padang Bano itu kalau hari ini itu sebagian masuk wilayah Kecamatan Ketahun, sebagian masuk wilayah Kecamatan Batik Nau. Dan dulu itu marganya, Marga Bintunan dan Marga Ketahun pada awal-awal. Kemudian tambang, tambang ini di area Lebong, Bu, bukan di area utara. Tambang emas ini.



**81. KETUA: SUHARTOYO [20:13]**

Enggak ditanya kalau itu. Kalau soal tambang kan itu memang di Lebong, itu enggak ditanya sama Bu Hakim. Cukup, Pak?

**82. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA: SUDARMAN S [20:22]**

Cukup.

**83. KETUA: SUHARTOYO [20:22]**

Baik. Jadi, baik Bintuna maupun Ketahun kan sama-sama Bengkulu Utara?

**84. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA: SUDARMAN S [20:28]**

Ya.

**85. KETUA: SUHARTOYO [20:28]**

Jadi, bapak ingin mengatakan bahwa Padang Bano itu bagian dari Bengkulu Utara, kan begitu kan?

**86. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA: SUDARMAN S [20:35]**

Ya.

**87. KETUA: SUHARTOYO [20:35]**

Karena dua-duanya meskipun terbelah oleh dua kecamatan, dua-duanya adalah bagian dari?

**88. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA: SUDARMAN S [20:42]**

Bengkulu Utara.

**89. KETUA: SUHARTOYO [20:42]**

Baik. Nanti kami yang menilai. Cukup, Pak Darman?

**90. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA:  
SUDARMAN S [20:48]**

Cukup.

**91. KETUA: SUHARTOYO [20:49]**

Baik.

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [20:49]**

Yang Mulia, mohon izin, tadi satu pertanyaan belum dijawab,  
Yang Mulia.

**93. KETUA: SUHARTOYO [20:52]**

Yang mana itu?

**94. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [20:54]**

Sepengetahuan Saksi, batas wilayah Lebong dan Bengkulu Utara  
setelah pemekaran itu apa?

**95. KETUA: SUHARTOYO [21:01]**

Secara fisik, Bapak tahu? Pak Darman?

**96. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA:  
SUDARMAN S [21:03]**

Ya?

**97. KETUA: SUHARTOYO [21:05]**

Batas fisiknya atau apa pun yang Bapak tahu antara Bengkulu  
Utara dengan Lebong itu apa, Pak? Selain yang patok-patok yang Bapak  
pasang itu.

**98. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA:  
SUDARMAN S [21:17]**

Sebelum atau sesudah, Pak?

**99. KETUA: SUHARTOYO [21:19]**

Ya, setahu Bapak.

**100. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA: SUDARMAN S [21:21]**

Setahu saya, ya, punggung bukit, Pak.

**101. KETUA: SUHARTOYO [21:22]**

Sebelum dipasang patok ini? Punggung bukit?

**102. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA: SUDARMAN S [21:23]**

Ya, punggung bukit. Ya. Sebelah barat, Bengkulu Utara. Sebelah timur, Lebong.

**103. KETUA: SUHARTOYO [21:33]**

Padahal masih ... jalan setapak pun enggak ada, ya?

**104. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA: SUDARMAN S [21:36]**

Ada, Pak.

**105. KETUA: SUHARTOYO [21:37]**

Ada?

**106. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA: SUDARMAN S [21:37]**

Kalau jalan setapak ada.

**107. KETUA: SUHARTOYO [21:38]**

Ada. Ya. Itu Pak Gugum, cukup, ya? Baik. Terima kasih, Pak Darman.

Kemudian, dari Pihak Terkait Bengkulu Utara, Bupati, sudah cukup Saksinya?

**108. PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA: FITRIANSYAH [21:58]**

Cukup, Yang Mulia.

**109. KETUA: SUHARTOYO [21:59]**

Baik. Oleh karena itu, sesuai dengan jadwal yang ada di kami, di Majelis, persidangan hari ini adalah persidangan terakhir.

Oleh karena itu, kepada Semua Pihak, Pemohon, kemudian Pemerintah/Presiden, dan Pihak Terkait diberi kesempatan untuk ... ya. Jadi begini, di Majelis sementara berpendapat nanti akan mengambil langkah-langkah ... apa ... tertentu, tapi tetap proses persidangan tetap berjalan normal. Agenda selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan. Rangkaian persidangan dari awal sampai akhir, terserah masing-masing mendeskripsikan dan diserahkan paling lambat hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, pukul 11.00 WIB. Penyerahan kesimpulan melalui Kepaniteraan.

Nah, kemudian pada hari ini, Pemerintah mengajukan bukti tambahan yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-9 ... bukan tambahan ini, baru pertama berarti, ya? Karena angkanya 01. Betul? Kami sahkan, ya.

**KETUK PALU 1X**

Begitu. Jadi, ada pertanyaan dari Pemohon?

**110. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [23:52]**

Izin, Yang Mulia. Dalam rangka untuk menyusun kesimpulan, bolehkah Pemohon diberikan kesempatan untuk inzage, melihat bukti?

**111. KETUA: SUHARTOYO [23:58]**

Sebenarnya dalam pengujian undang-undang itu tidak dikenal inzage, Pak Gugum.

**112. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [24:02]**

Ya.

**113. KETUA: SUHARTOYO [24:02]**

Karena sifat perkaranya kan tidak berlawanan atau interparties, itu saja. Jadi, pengujian norma yang sifatnya general, bisa kemudian Bapak mencari referensi-referensi di luar yang untuk me-challenge atau menyimpulkan dari sudut pandang masing-masing.

Pemerintah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup?  
Pihak Terkait? Cukup, Pak?

**114. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT GUBERNUR BENGKULU: JECKY HARYANTO [24:31]**

Cukup, Pak.

**115. KETUA: SUHARTOYO [24:32]**

Dari Gubernur, cukup?

**116. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT GUBERNUR BENGKULU: JECKY HARYANTO [24:35]**

Cukup, Yang Mulia.

**117. KETUA: SUHARTOYO [24:36]**

Cukup. Dari BPN? Cukup, Pak?

**118. PIHAK TERKAIT ATR/BPN BENGKULU: WITRI LIZAYATI [24:41]**

Cukup, Yang Mulia.

**119. KETUA: SUHARTOYO [24:43]**

Jelas, ya?

**120. PIHAK TERKAIT ATR/BPN BENGKULU: WITRI LIZAYATI [24:45]**

Jelas, Pak.

**121. KETUA: SUHARTOYO [24:46]**

Jelas. Jadi kemudian, ya cukup. Karena ini sudah hadir di persidangan Bupati Bengkulu Utara.

Terima kasih, Pak Darman atas Keterangannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan keputusan dalam perkara ini.  
Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.06 WIB**

Jakarta, 6 Desember 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

